



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Nomor : 074/PM.00.02/K.SU-30/06/2024 Pematangsiantar, 12 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Intruksi Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan
Daftar Pemilih Pilkada Serentak 2024

Kepada Yth.

1. Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pematangsiantar
2. PKD Se-Kota Pematangsiantar

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- f. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Intruksi

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Pematangsiantar menginstruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan dan PKD Se-Kota Pematangsiantar untuk:

1. Menyampaikan imbauan kepada PPK dan PPS sesuai tingkatan untuk:
 - a. Melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memerhatikan:
 - 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - 2) kemudahan Pemilih ke TPS;
 - 3) tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan
 - 4) jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
 - b. Memastikan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan PKPU yang mengatur mengenai pembentukan badan ad hoc;
 - c. Melakukan Pengawasan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
 - d. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
 - e. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
 - f. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) NIK;
 - 2) nomor KK;
 - 3) nama lengkap;
 - 4) tempat lahir;
 - 5) tanggal lahir;
 - 6) jenis kelamin;
 - 7) status perkawinan; dan
 - 8) alamat.
 - g. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 - h. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
 - i. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih;
 - j. Jaringan penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.
2. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Dengan Disdukcapil atau Kecamatan setempat dengan agenda sebagai berikut:
 - 1) pembahasan kerawanan berdasarkan hasil analisis data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Bawaslu Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan

- 2) pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el.
- b. Dengan Dinas Sosial serta organisasi disabilitas setempat untuk memastikan pemilih penyandang disabilitas dengan ragam disabilitas tercatat dalam form model A daftar pemilih;
- c. Dengan instansi TNI dan Polri setempat dengan agenda sebagai berikut:
 - 1) memastikan nama-nama anggota TNI dan/atau Polri tercatat atau tidak baik yang memenuhi maupun yang tidak memenuhi syarat di dalam sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - 2) jaminan keamanan pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih di wilayah konflik.
- d. Dengan kelurahan/desa, pemantau Pemilihan, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, perusahaan/perkebunan, RT/RW, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pihak terkait lainnya dalam rangka mencari sumber data alternatif pemilih, penelusuran, dan analisis data pemilih.
3. Membentuk tim fasilitasi pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
4. Melakukan fokus pengawasan terhadap poin-poin krusial potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih di antaranya pada aspek:
 - a. kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian;
 - b. akurasi data pemilih; serta
 - c. wilayah rawan.
5. Pemetaan wilayah rawan;
6. Melakukan penyandingan data pemilih melalui sistem informasi administrasi kependudukan;
7. Uji petik terhadap kinerja pantarlih;
8. Pengawasan melekat;
9. Analisis data;
10. Penelusuran;
11. Mendirikan posko kawal hak pilih;
12. Patroli pengawasan kawal hak pilih;
13. Pengawasan partisipatif;
14. Mencari sumber data alternatif lainnya;
15. Melakukan dokumentasi dan publikasi seluruh hasil kerja pengawasan;
16. Monitoring dan supervisi secara berjenjang;
17. Meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran dan pengawasan dengan berpedoman pada analisis dan identifikasi potensi kerawanan sebagaimana terlampir (*Lampiran I*);
18. Melakukan fokus pengawasan menggunakan alat kerja sebagaimana terlampir (*Lampiran II*);

19. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam form A dan menyampaikannya secara berjenjang.

Demikian intruksi ini disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip

**Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024**

A. Kerawanan Penyusunan Daftar Pemilih

Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota memiliki kerawanan, meliputi:

- a. basis data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih tidak akurat, komprehensif, dan mutakhir;
- b. penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan jadwal;
- c. penyusunan daftar pemilih dilakukan tidak mempertimbangkan proporsionalitas antara jangka waktu dan beban kerja, sehingga berimplikasi pada akurasi daftar pemilih dan penyusunan TPS; dan/atau
- d. pemetaan TPS tidak melibatkan penyelenggara *ad hoc* yang memahami kondisi geografis setempat.

B. Kerawanan Pembentukan Pantarlih

1. Pada sisi waktu, pembentukan Pantarlih tidak tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan KPU.
2. Pada sisi persyaratan, terdapat calon Pantarlih yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Kerawanan tersebut diantaranya:
 - a. warga negara Indonesia yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. berdomisili tidak dalam wilayah kerja Pantarlih;
 - c. tidak mampu bekerja secara jasmani dan rohani;
 - d. tidak dapat membuktikan dengan surat pernyataan terkait kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung bagi yang berpendidikan lebih rendah dari sekolah menengah atas atau sederajat;
 - e. berasal dari profesi yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan, yakni anggota Partai Politik atau menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.
3. Isi Sumber Daya Manusia (SDM), Pantarlih tidak diberikan pembekalan bimbingan teknis oleh PPS dan tidak memperhatikan profesionalitas, kompetensi, kapasitas,

integritas dan kemandirian calon Pantarlih serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.

C. Kerawanan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih

1. Kerawanan prosedur Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diantaranya:
 - a. Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung;
 - b. Pantarlih melakukan Coklit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa mendatangi Pemilih secara langsung terlebih dahulu;
 - c. Pantarlih melimpahkan tugas Coklit kepada pihak lain;
 - d. Pantarlih tidak melaksanakan Coklit secara tepat waktu;
 - e. Pantarlih tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat;
 - f. Pantarlih mencoret pemilih yang memenuhi syarat;
 - g. Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat Coklit;
 - h. Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) Kepala Keluarga setelah melakukan Coklit;
 - i. Pantarlih tidak menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat; dan
 - j. Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu.
2. Kerawanan akurasi data pemilih, di antaranya:
 - a. masih terdapat pemilih yang sulit didatangi secara langsung, diantaranya perantau, penghuni apartemen, pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan).
 - b. pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan, diantaranya:
 - 1) berada di wilayah perbatasan;
 - 2) pemilik KTP ganda yang berada di wilayah pemekaran;
 - 3) sudah 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP-el;
 - 4) sudah meninggal namun tidak dapat dibuktikan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
 - 5) tidak diketahui keberadaanya berdasarkan data penduduk wilayah setempat; dan/atau
 - 6) masyarakat adat yang tidak memiliki identitas.
 - c. pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
 - d. pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih;
 - e. pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan domisili;

- f. pemilih yang tidak sesuai antara data di Form Model A Daftar Pemilih dengan data yang tertera pada KTP-el, Kartu Keluarga, dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) di TPS yang bersangkutan;
- g. pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam disabilitas;
- h. pemilih yang beralih status TNI/Polri dari/ke masyarakat sipil;
- i. pemilih yang menghuni Rumah Tahanan/ Lembaga Pemasyarakatan; dan
- j. Warga Negara Asing (WNA) yang tercantum dalam daftar pemilih.

D. Penyusunan Daftar Pemilih (DPS Dan DPT)

Kerawanan penyusunan daftar pemilih terdiri dari:

1. Proses penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan.
2. Hasil penyusunan DPS dan/atau DPT tidak diumumkan baik di laman KPU dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi.
3. KPU sesuai tingkatan tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau saran perbaikan pengawas pemilu terkait daftar pemilih.
4. DPS dan/atau DPT tidak sesuai dengan data yang tertera dari Sistem Informasi Daftar Pemilih atau data yang tertera pada laman cekdptonline.kpu.go.id.
5. KPU sesuai tingkatan tidak memberikan Salinan daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu.
6. Daftar pemilih tidak diumumkan di papan pengumuman RT atau RW atau kantor desa/kelurahan atau sebutan lain.
7. Daftar pemilih diumumkan kurang dari 10 (sepuluh) Hari.
8. KPU tidak melakukan pencermatan ulang daftar di Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih) yang disandingkan dengan data Excel hasil penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.

E. Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK)

1. Kerawanan pada penyusunan DPTb, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Layanan pindah memilih tidak tersosialisasikan secara optimal;
 - b. Adanya perbedaan pelayanan pindah memilih oleh PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pemilih mengalami kesulitan mengurus layanan pindah memilih.
2. Kerawanan DPK diantaranya:
 - a. Layanan DPK tidak tersosialisasikan secara optimal;
 - b. Pemilih DPT atau DPTb dilayani sebagai DPK; dan

- c. Pemilih DPK menggunakan hak pilihnya di luar RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau KK atau Biodata Penduduk atau IKD;

F. Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus

1. Layanan daftar pemilih di lokasi khusus tidak disosialisasikan kepada lokasi yang memenuhi kriteria sebagai lokasi khusus.
2. Pengawas pemilu sulit untuk mengakses data pemilih yang terdaftar di lokasi khusus.

G. Kerawanan Pasca Penetapan DPT

1. KPU tidak melakukan penandaan terhadap Pemilih yang sudah meninggal ataupun alih status dari/ ke TNI/polri.
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum melakukan perekaman KTP-el.
3. KPU tidak memelihara keakuratan data pemilih.

**ALAT KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

Alat kerja Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dapat diunduh pada link berikut:

1. Tingkat Pengawas Kelurahan/Desa : <https://bit.ly/AKPDPKelDes>
2. Tingkat Panwaslu Kecamatan : <https://bit.ly/AKPDPKec>